



RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

TAHUN 2021 - 2026

**KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat, taufik dan Hidayah-Nya sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas telah menyelesaikan penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2022-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tujuan strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial untuk priode 2022-2026, untuk menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Renstra ini disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap analisis pendapat para pemangku kepentingan (*stakeholders*), analisis terhadap dampak berbagai krisis yang menimbulkan permasalahan sosial yang semakin krusial serta perubahan paradigma untuk mengantisipasi kecendrungan yang terjadi.

Diharapkan Renstra ini dapat mengarahkan pembangunan kesejahteraan sosial yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial di lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, Januari 2023



**Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,**

TETI ARNITA, SE
Pembina Tk.I/IV.b

NIP.19790101 200212 2 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.....	10
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDA MASYARAKAT DAN DESA	10
2.1.1 Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal per Januari 2023	18
2.4 KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA..	20
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.....	36
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	36
3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	39
3.3 TELAAHAN RENSTRA.....	40
3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH	41
3.5 PENENTUAN ISU - ISU STRATEGI	42
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	46
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	38
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG	58
BAB VIII PENUTUP.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Pegawai Negeri Berdasarkan Golongan Ruang per Januari 2021	18
Tabel 2.2.1 Pegawai Dinas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal Per Januari 2021	18
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Masyarakat dan Desa Berdasarkan Sasaran/Target	20
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	48
Tabel 5.1 Strategi dan Kebijakan dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	39
tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2022-2026	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berdasarkan Status Kepegawaian per Januari 2021	17
---	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Upaya mewujudkan *Good Governance* merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara pemerintahan, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan adanya penyempurnaan system Perencanaan Pembangunan daerah sebagai satu kesatuan Pembangunan Nasional.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021. Yang sebelumnya bergabung di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih banyaknya yang belum sepenuhnya terselesaikan sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial yang mengamanatkan agar pemerintah daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah warga masyarakat miskin dan rentan yang perlu mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial. Dengan pendekatan pekerjaan sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas, melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan sosialnya karena mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Pendekatan pekerjaan sosial diselenggarakan didasarkan pada hak sosial yang berhubungan langsung dengan harkat dan martabat manusia yang tidak bisa dinegosiasikan.

Norma-normanya disubstansi sebagai norma legal yang bisa dituntut melalui mekanisme hukum, mensyaratkan manusia tidak hanya sebagai pribadi manusia tetapi juga sebagai pribadi hukum. Selain itu, pekerjaan sosial tersebut tidak lepas dari pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan memberikan kesejahteraan desa.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan diperlukan adanya data dan informasi yang lengkap serta memerlukan pembimbingan berbagai aspek yang sifatnya makro. Isi data dan informasi yang lengkap dan muktahir perlu dikaitkan dengan adanya pendekatan perencanaan. pembangunan harus sesuai dengan program visi, misi bupati terpilih, dengan melibatkan semua pihak yang berpengaruh (*Stakeholders*). Sejalan dengan hal tersebut di terbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan upaya mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan baik pembangunan nasional, pembangunan daerah, maupun pembangunan antar daerah. Undang-undang dimaksud juga menuntu adanya kewajiban konstitusi bagi penyelenggara Pemerintah Daerah termasuk didalamnya Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun suatu Dokumen Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Renstra PD untuk Periode 5 (Lima) Tahun.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada RPJMD Daerah kabupaten Kepulauan Anambas. Sehingga dapat membentuk tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan ketetapan RPJMD Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Renstra yang telah disusun akan menjadi acuan dokumen lainnya

dalam merancang kegiatan untuk 5 (Lima) tahun yang akan datang, serta bertujuan untuk memberikan arah, masukan dan panduan dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang disesuaikan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dalam menyusun Renstra Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja

Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pendekatan ini menempatkan pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pelayanan maksimal melalui intervensi pelayanan dalam lingkup pembangunan pedesaan. Seperangkat hak asasi yang melekat pada hakekat dan eksistensi mereka sebagai makhluk Tuhan wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

5. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 ;
6. Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial
7. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
10. Undang-undang nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
11. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
12. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6178);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9271);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
20. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indek Desa Membangun;
21. Peraturan Menteri Desa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman (Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
22. Peraturan Menteri Desa Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat;
23. Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas

Tahun 2011– 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 29);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32);

26. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksana program pembangunan Daerah;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun yang akan datang;
3. Meningkatkan efektivitas penggunaan dan alokasi sumber daya (anggaran, personil);
4. Sebagai instrumen koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi rencana dari berbagai sektor, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengelola kesejahteraan sosial;
5. Sebagai instrumen monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan penyelenggaraan pelayanan masyarakat dan Desa.
6. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di setiap bidang/urusan;
7. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.
8. Untuk mendukung kepastian kebijakan, program dan kegiatan yang berkelanjutan;
9. Untuk mendukung penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RENJA-PD) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Anambas;
10. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta pendanaan yang bersifat indikatif;

11. Sebagai bahan tolak ukur keberhasilan dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas setiap tahun maupun pada periode tahun 2021-2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Penyelarasan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab I memuat mengenai latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi Renstra, maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab II memberikan gambaran mengenai pelayanan yang diberikan dan menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Gambaran pelayanan ini ditinjau dari tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2022, sumber daya yang dimiliki baik pegawai maupun sarana prasarana, capaian kinerja sejauh ini, dan tantangan serta peluang yang dihadapi untuk mengembangkan pelayanan Masyarakat dan Desa.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Bab III menguraikan tentang isu-isu strategis yang dihadapi dan harus ditangani Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Isu-isu strategis ini bersumber dari identifikasi permasalahan, mandat yang diberikan Telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab IV menguraikan tentang perumusan visi dan misi dalam RPJMD yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V. STRATEGI DAN ARAK KEBIJAKAN

Bab IV menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VI menguraikan tentang rencana program dan kegiatan untuk mencapai sasaran, melaksanakan misi, dan mewujudkan visi. Rencana program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII. INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab VII menguraikan tentang indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan dicapai dalam 5 Tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1. Kepala Dinas;

2. Sekretaris ;

1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Memiliki tugas penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DPMD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi;

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran DPMD;
- b. Koordinasi Kegiatan DPMD;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi DPMD;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-uandangan;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa dan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala DPMD.

Sekretaris membawahi bidang sebagai berikut:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 mempunyai tugas:

- a. Malaksanakan reformasi birokrasi internal;

- b. Melakukan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi dan dokumentasi terkait kegiatan;
 - c. Melakukan penanganan pengaduan terkait pelayanan;
 - d. Menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - e. Menyusun perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelola data dan dukungan teknologi informasi
 - f. Menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana Pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan system merit, mengembangkan kompetensi, pengelola administrasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara, pelaksanaa penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti dan kesejahteraan lainnya;
 - g. Melaksanakan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelola aset barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DPMD;
 - h. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan subbagian umum dan kepegawaian dan;
 - i. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan subbagian umum dan kepegawaian dan;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- 2) Sub Bagian Program;
- 3) Sub Bagian Keuangan.

3. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, bidang administrasi pemerintahan desa mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan Desa;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan Desa;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pemerintahan Desa;
- d. Pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang administrasi pemerintahan Desa;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala DPMD.

4. Kepala Bidang Penataan, Kerjasama dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Penataan, Kerjasama dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penataan, Kerjasama dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Penataan, Kerjasama dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa;

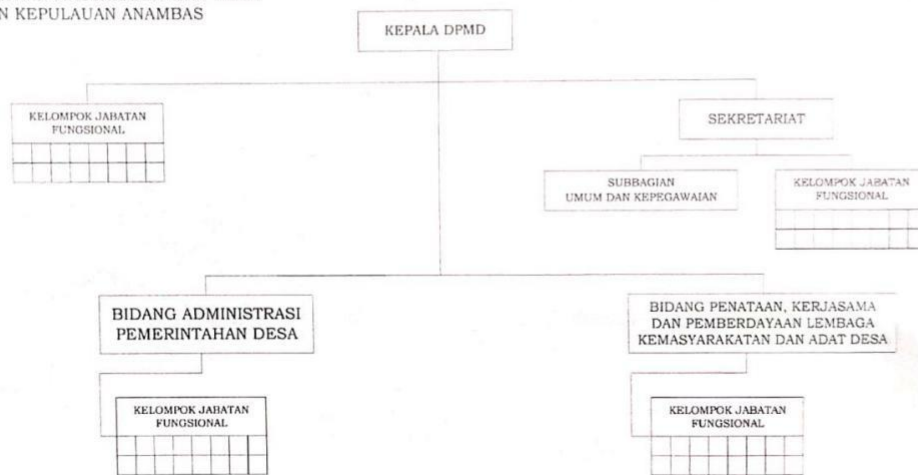
d. Pelaksanaan administrasi pemerintah di bidang Penataan, Kerjasama dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa; e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala DPMD.

2.1.1. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

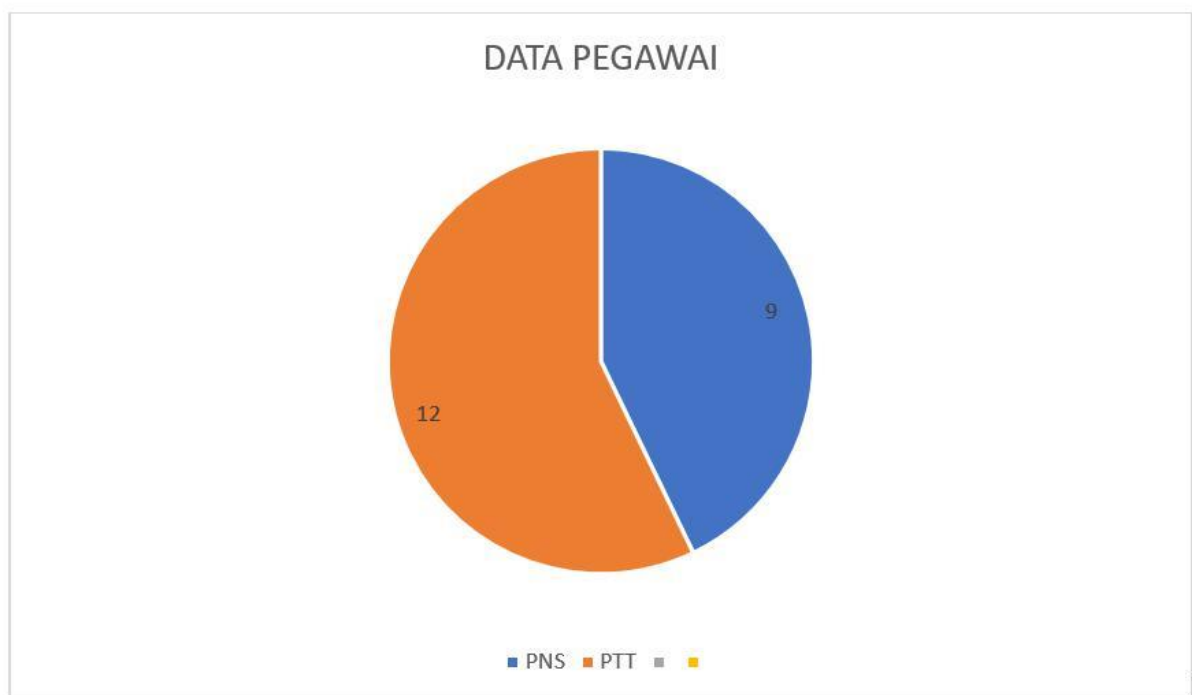
Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Juni 2022



2.2 SUMBER DAYA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam upaya mencapai tujuan jangka pendek, menengah dan panjang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) berjumlah 21 orang. Dari 21 SDM tersebut, 9 Orang diantaranya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 12 orang diantaranya sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Gambar 2.2.
Pegawai pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Status Kepegawaian per Januari 2023





Golongan ruang hanya dimiliki oleh pegawai yang berstatus PNS, artinya sebanyak 9 orang memiliki golongan ruang. Jumlah pegawai menurut golongan ruang ditunjukkan oleh tabel berikut :

Tabel 2.2.
Pegawai Negeri Berdasarkan Golongan Ruang per Januari 2023

Gol / Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
IV/b		1	1
IV/a	1	-	1
III/d	3	1	4
III/c	1	-	1
III/b		-	-
III/a	-	1	1
II/d	-	1	1
Jumlah	5	4	9

Tabel 2.2.1
Pegawai Dinas
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal per Januari 2021

Status Kepegawaian	Tingkat Pendidikan Formal						Jumlah
	S2	S1	D4	D2	SMA/ Sederajat	SMP/ Sederajat	
PNS		9					9
PTT		9			2		11
Jumlah							21

Aset/modal dan unit yang masih operasional sebagai berikut :

1. Ac Split 1 unit diperuntukkan untuk ruangan :
 - a. Bidang Bina Pemerintahan Desa, 1 Unit
 - b. Sekretaris, 0 Unit
 - c. Program, 0 Unit
2. Ac 1 Unit diperuntukkan untuk ruangan :
 - a. Kepala Dinas, 1 Unit
 - b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, 0 Unit
 - c. Bagian Keuangan, 0 Unit

3. Komputer Pc 3 Unit untuk diperuntukkan ruangan :
 - a. Bagian Umum dan Kepegawaian, 0 Unit
 - b. Bagian keuangan 0 Unit
 - c. Bidang Pemerintahan Desa, 2 Unit
 - d. Bagian Program, 0 Unit
4. Notebook/laptop 1 Unit di peruntukkan untuk ruangan :
 - a. Kepala Dinas 0 Unit;
 - b. Bagian Program 0 Unit;
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, 0 Unit
 - d. Bidang Rehabilitasi sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, 0 Unit
 - e. Bagian keuangan, 1 unit
 - f. Bidang Bina Pemerintahan Desa, 0 Unit
 - g. Bagian Umum dan Kepegawaian, 0 Unit
5. Printer 5 Unit diperuntukkan untuk ruangan :
 - a. Program dan Keuangan 1 Unit;
 - b. Bagian Umum dan Kepegawaian 0 Unit
 - c. Bagian keuangan, 1 Unit
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, 1 Unit
6. Motor 0 Unit di peruntukkan untuk:
 - a. Kepala Dinas 0 Unit;
 - b. Sekretaris 0 Unit;
 - c. Bidang Bina Pemerintahan Desa, 0 Unit
 - d. Bidang pemberdayaan Masyarakat Desa, 0 Unit

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Indikator Kinerja merupakan Target-target capaian per tahun yang diharapkan dan tercapai sebagai bahan evaluasi capaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Secara rincian target capaian kinerja pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berdasarkan sasaran/target

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PD	TARGET NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	TARGET RENSTRA PD TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Pembangunan				92,10%	93,10%	94,30%	100%		na	90,12%	90,16%	-		na	96%	95%	-	
2.	Jumlah Pendamping Desa yang dilatih dalam rangka penyusunan RPJM-Des sesuai standar				52 Pendamping	52 Pendamping	52 Pendamping	52 Pendamping		-	-	-	-		na	na	Na	na	
3.	Jumlah BUM Desa yang terbentuk				3 BUMDesa	3 BUMDesa	3 BUMDesa	3 BUMDesa		6	10	3	2		200%	333%	100%	66%	
4.	Tingkat Partisipasi Masyarakat (%)				70%	75%	75%	75%		40%	40%	40%	30%		57%	53%	53%	40%	
5.	Jumlah aparatur pemerintah desa yang ditingkatkan kapasitasnya				52 Aparatur	104 Aparatur	104 Aparatur	104 Aparatur		52	104	104	104		100%	100%	100%	100%	
6.	Jumlah Desa yang mendapatkan pendampingan pengelola keuangan desa				52	52	52	52		52	52	52	52		100%	100%	100%	100%	
7.	Persentase Desa maju								23,08 %					100%					433%
8.	Persentase Partisipasi masyarakat								100%					100%					100%
9.	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)								BB (63)					B 62,65					99%

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Kepulauan Anambas

[illegible]

2.1.2. Tantangan

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mengembangkan pelayanannya, yaitu:

1. Cakupan atau jangkauan pelayanan program masih sangat terbatas;
2. Minimnya pengetahuan dan wawasan aparatur dalam memberikan pelayanan yang optimal;
3. Pendayagunaan peran serta masyarakat baik melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha belum terarah sehingga pencapaiannya belum optimal;
4. Kurangnya pengetahuan Perangkat Daerah, *Stakeholder* dan masyarakat mengenai kegiatan yang responsif gender;
5. Masih rendahnya swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat;
6. Belum terbentunya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten;
7. Masih tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Anambas.

2.1.3. Peluang

Adapun peluang yang dapat diidentifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan;
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya manusia (SDM);
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan;
4. Terpenuhinya Jumlah Aparat Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
5. Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
6. Mengembangkan Kemampuan dan Kemandirian Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan pada setiap tahapan proses pengelolaan pembangunan;
7. Mendayagunakan Program atau Kegiatan yang disepakati sebagai titik masuk dalam menyelesaikan setiap masalah yang dirasakan langsung oleh masyarakat dengan melibatkan peran aktif masyarakat.

Guna memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Perempuan dan Perlindungan Anak, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup Tugas :
 - a) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b) Ruang Pendamping desa.
2. Jenis-Jenis Pelayanan :
 - a. Pelayanan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
3. Syarat Pengajuan Jenis Pelayanan :

Syarat-syarat jenis Pengajuan pada setiap Pelayanan di sesuaikan kriterianya pada masing-masing bidang yang terkait.
4. Lama Waktu Pengajuan :

1 (satu) sampai 2 (dua) hari kerja.
5. Tempat waktu dan Pelayanan :

Bertempat di Gedung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas, waktu : Senin s/d Jum'at Pukul 09.00 – 15.30 WIB (pada jam Kerja).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Identifikasi isu-isu strategis berguna untuk menajamkan rumusan misi, tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja (*outcome*) yang memang merupakan turunan dari isu strategis. Disebut turunan karena rumusan misi, tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja *outcome* tersebut harus berkorelasi dan menjawab isu strategis yang ada. Identifikasi isu yang baik akan menghasilkan turunan yang kontekstual, sesuai dengan kondisi saat ini, mampu menjawab tantangan dari kondisi yang akan datang, dan tepat dengan kebutuhan masyarakat.

Isu-isu strategis bersumber dari permasalahan – permasalahan yang ada berdasarkan lingkup tugas dan fungsi. Hal itu melalui identifikasi menyeluruh terhadap PMKS, Perempuan, Anak dan Desa, kebijakan Kepala Daerah, kebijakan nasional, dan dokumen perencanaan daerah. Berikut ini uraian selengkapnya identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan beserta faktor – faktor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Masalah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurang berkembangnya kelompok Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat dan Desa	Kurang optimalnya peran dan fungsi lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa dalam usaha perekonomian	Pembangunan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dalam skala usaha mikro, usaha kecil dan menengah di pedesaan melalui BUMDes masih rendah
2	Minimnya peran serta masyarakat khususnya Perempuan dalam setiap tahap pembangunan	Belum optimalnya peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat desa	Peran perempuan sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat yang masih rendah
3	Rendahnya penyediaan Pelayanan Masyarakat, hal ini dapat di ketahui dari dukungan sarana dan parsarana guna pelayanan pemerintahan dalam hal kesehatan, Pendidikan dan Sosial Budaya ²¹	Rendahnya Aparatur Pemerintah Desa dalam Penyelenggara pemerintahan	Sistem pelayanan belum tertata dengan baik sehingga aparatur desa belum menjalankan peran dengan ketentuan.

			asuh yang terlalu otoriter kepada anak
4	Minimnya peran serta masyarakat khususnya Perempuan dalam setiap tahap pembangunan	Belum optimalnya peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat desa	Peran perempuan sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat yang masih rendah
5	Rendahnya penyediaan Pelayanan Masyarakat, hal ini dapat di ketahui dari dukungan sarana dan parsarana guna pelayanan pemerintahan dalam hal kesehatan, Pendidikan dan Sosial Budaya ²¹	Rendahnya Aparatur Pemerintah Desa dalam Penyelenggara pemerintahan	Sistem pelayanan belum tertata dengan baik sehingga aparatur desa belum menjalankan peran dengan ketentuan.

3.2 TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasarkan RPJMD 2021-2026, *visi Kabupaten Kepulauan Anambas adalah “Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul karimah”*. Guna menunjang pencapaian visi tersebut, terdapat empat misi yang ditetapkan yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah;
2. Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata;
3. Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi; dan
4. Peningkatan fasilitas infrastruktur dasar dan penunjang kebutuhan masyarakat.

Untuk mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa tentunya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut bisa merupakan penghambat dan pendorong dalam pelayanan. Adapun faktor-faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Aksesibilitas Penduduk terhadap pendidikan yang berkualitas;
2. Kurangnya pemerataan akses Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Kurang mampu;
3. Minimnya Kualitas Penyelenggaraan Otonomi Desa;
4. Minimnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa.

Sedangkan faktor-faktor yang mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat.

3.3 TELAHAH RENSTRA

a. Visi dan Misi Kementerian Sosial

Visi Kementerian Sosial selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu : “Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan), dan 9 (sembilan). Keempat misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

1. misi nomor 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. misi nomor 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan
3. misi nomor 8: Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
4. misi nomor 9 : sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Visi dan Misi Presiden selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (empat) agenda pembangunan yang terdiri dari:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari empat agenda pembangunan tersebut, Kementerian Sosial melaksanakan agenda pembangunan nomor 2, 3, 4, 6, dan 7.

b. Tujuan Strategis Kementrian Desa

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah Desa tanpa kemiskinan, Desa tanpa kelaparan, Desa sehat dan sejahtera, Pendidikan desa berkualitas, Desa berkesetaraan gender.

3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Dalam rangka memberdayakan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat miskin dalam pembangunan tentunya harus diberi peran secara aktif dalam proses atau alur tahapan program,

mulai dari tahapan perencanaan pembentukan, pelaksanaan dan perwujudan program/ kegiatan harus bersinergi dengan tempat atau kawasan yang strategis. Namun di kabupaten kepulauan anambas, untuk mengkondisikan tercapainya tujuan visi dan misi memiliki hambatan terbesar yaitu: letak kondisi geografis kabupaten kepulauan anambas yang merupakan daerah kepulauan sehingga sulit untuk di jangkau. terkait hal tersebut diatas merupakan faktor utama keterlambatan dalam menyampaikan informasi ke wilayah atau ke pulau-pulau.

Lokasi program/kegiatan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi seluruh kecamatan dan desa yang berada di kabupaten kepulauan anambas dengan berpedoman pada rancangan rencana tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau 2008 – 2028 dan kajian lingkungan hidup strategis yang ditetapkan.

3.5 PENENTUAN ISU - ISU STRATEGI

Sebelum menentukan isu-isu strategis, ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam menentukan isu-isu strategis tersebut, diantaranya :

1. Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan salah satu Perangkat daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat,. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja namun pembenahan terus dilakukan.
2. Sasaran Jangka Menengah pada renstra Kementerian terkait
 1. Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan sarana yang memadai;
 2. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Penanggulangan Bencana di Pusat dan di Daerah;
 3. Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi, kesiapsiagaan, system peringatan dini dalam menghadapi bencana;
 4. Melakukan edukasi dan penguatan kapasitas masyarakat tentang pengurangan resiko bencana;

5. Mengoptimalkan kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di pusat dan di daerah;
 6. Perlindungan sosial yang komprehensif;
 7. Meningkatkan penataan asistensi sosial;
 8. Meningkatkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
 9. Mengembangkan Lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas dan penyandang lanjut usia;
 10. Meningkatkan pemenuhan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan komunitas adat terpencil (KAT);
 11. Meningkatkan akses pemenuhan perumahan dan sarana prasarana lingkungan yang layak bagi keluarga miskin;
 12. Meningkatkan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin;
 13. Pemberdayaan ekonomi berbasis pengembangan ekonomi local bagi masyarakat miskin dan rentan;
 14. Peningkatan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan berusaha dan akses permodalan bagi masyarakat miskin;
 15. Meningkatkan kapasitas keterampilan masyarakat miskin;
 16. Menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik;
 17. Mengurangi kemiskinan dan kerentanan ekonomi di pedesaan;
 18. Meningkatkan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum di pedesaan;
 19. Meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan.
3. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sejauh ini, belum terdapat aturan yang jelas tentang RTRW yang mengatur Masalah Pemberdayaan Masyarakat Desa. Secara tidak langsung Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak terlibat, namun pada kondisi lapangan hal tersebut perlu dipertimbangkan kembali agar arah penempatan dan penanganan kesejahteraan sosial dapat tepat sasaran dan menempatkan wilayah- wilayah sasaran.
 4. Implikasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan dan pemerataan perkembangan wilayah. Secara tidak langsung pengaturan tersebut berpengaruh terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menjalankan pelayanan terkait masalah kesejahteraan masyarakat desa.

Menggunakan Metode Analisis SWOT. Dimana dalam analisis tersebut hal-hal yang harus diperhatikan adalah hal-hal apa saja yang menyebabkan visi, misi target dan

sasaran dan periode sebelumnya yang belum dapat tercapai secara optimal untuk dapat dilanjutkan pada periode 2021-2026.

Pada periode sebelumnya ada beberapa target yang belum tercapai, yaitu:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pencegahan dalam penanggulangan bencana;
- b. Terbatasnya aparatur teknis;
- c. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pendamping desa tidak sesuai dengan disiplin ilmu;
- d. Kurangnya sarana dan prasarana latihan fasilitas bimbingan konseling dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan pada permasalahan-permasalahan di atas hasil penentuan isu-isu strategis antara lain:

1. Belum optimalnya peran aktif pemerintahan desa dan kelembagaan desa dalam pembangunan;
2. Kekurang berdayaan masyarakat dalam proses pemenuhan kebutuhan dasar yang layak;
3. Aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas belum memadai;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah tidak boleh bertentangan dengan dan harus mendukung tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas mendukung Misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas yaitu:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah;
2. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi;

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 – 2026, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Tujuan Tersebut Maka Sasaran Yang Akan Dicapai Sebagai Berikut:

- Kualitas Hidup Perempuan
- Meningkatnya Kualitas Hidup Anak

2. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Berdasarkan Tujuan Tersebut Maka Sasaran Yang Akan Dicapai Sebagai Berikut:

- Meningkatnya Penanganan Fakir Miskin , Rehabilitasi Sosial Dan Jaminan Sosial.

3. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Dan Desa

Berdasarkan Tujuan Tersebut Maka Sasaran Yang Akan Dicapai Sebagai Berikut:

- Meningkatnya Meningkatnya Desa Mandiri
- Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat

4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel

Berdasarkan Tujuan Tersebut Maka Sasaran Yang Akan Dicapai Sebagai Berikut:

- Meningkatkan Tata Kelola Yang Efektif Dan Efisien

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Desa		Persentase Desa Tertinggal (DT) dan Sangat Tertinggal (DST) berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)	11,54%	7,69%	1,92%	0,00%	0,00%	0,00%
		Meningkatnya Desa Mandiri	Persentase Desa Maju	23,08%	26,92%	34,62%	57,69%	84,62%	86,54%
		Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	B (63)	B (67)	BB (69)	B (63)	BB (71)	BB (75)
		Meningkatnya tata kelola yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB (63)	BB (62)	BB (64)	BB (66)	BB (70,25)	BB (73,45)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam program dan kegiatan.

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikator untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/ tindakan untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RENSTRA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Anambas.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisa terhadap gambaran pelayanan, permasalahan, isu strategi, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam menacapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan sehingga strategi menjadi lebih spesifik, konkret dan operasional.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa :

- a. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran
- b. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategis.

Perumusan strategi untuk pencapaian indikator pada beberapa sasaran diawali dengan penentuan alternatif strategi pencapaian indikator sasaran, sebagaimana pada uraian berikut :

TABEL 5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Anambas sebagai Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah	1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah. Menciptakan Tata Penyelenggara Pemerintah Daerah yang Bersih dan Melayani Serta Otonomi Desa yang Bersinegri.	2. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karima Menciptakan Tata Penyelenggara Pemerintah Daerah yang Bersih dan Melayani Serta Otonomi Desa yang Bersinegri.	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	1. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel 2. Mengoptimalkan sistem pelayanan publik 3. Nilai capaian kinerja pemerintahan 4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas TKSK, pendamping desa	1. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik Peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan
		Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Otonomi Desa	1. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pembangunan	1. Penataan Desa 2. Administrasi Pemerintahan Desa 3. Peningkatan Kerjasama Desa 4. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2. Penyelenggaraan Penataan Desa 3. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa 4. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program PD merupakan program prioritas yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021 – 2026 dan sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Program prioritas beserta indikator keluaran program (*outcomes*) sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Program dan kegiatan juga harus dapat memecahkan permasalahan pembangunan daerah sebagaimana tersirat dalam pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran PD.

Indikator keluaran program (*outcomes*) merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah oleh kelompok sasaran (*beneficiaries*) yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan. sebagaimana Pada Tabel 6.1. Berikut:

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA																				
URUSAN PEMBERDAYAAN DESA																				
Meningkatnya Kemandirian Desa	Meningkatnya Kemajuan Desa			Persentase Desa Mandiri																
				Persentase Desa Maju																
				PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penataan Desa															
					Persentase pengentasan desa tertinggal	50%	50%	324.380.000	62%	840.000.000	72%	860.000.000	81%	880.000.000	90%	900.000.000	90%	4.500.000.000	Ditanggung Jap.mad	KKA
					Persentase peningkatan status desa mandiri															
				Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	jumlah Desa yang di lakukan pembinaan penyelenggaraan penataan desa	N/A	30	1.020.000.000	21	690.000.000	21	860.000.000	21	880.000.000	23	900.000.000	10%	4.500.000.000	Ditanggung Jap.mad	KKA
				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	0	-	-	44%	250.000.000	60%	100.000.000	70%	110.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	Ditanggung Jap.mad	KKA
				Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	jumlah kerja sama yang difasilitasi	N/A	1	100.000.000	1	250.000.000	1	100.000.000	2	110.000.000	-	-	13	500.000.000	Ditanggung Jap.mad	KKA
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan pemerintahan desa	56%	62,00%	2.187.071.984	65,00%	2.185.000.000	69,00%	2.120.000.000	73,00%	1.810.000.000	77,00%	1.920.000.000	73,00%	11.540.000.000	Ditanggung Jap.mad	KKA
				Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	N/A	100%	3.505.000.000	100%	2.185.000.000	100%	2.120.000.000	100%	1.810.000.000	100%	1.920.000.000	100%	11.540.000.000	Ditanggung Jap.mad	KKA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	60%	71%	1.291.536.000	83%	1.712.944.000	90%	1.948.944.000	95%	2.118.944.000	100%	2.278.944.000	100%	2.278.944.000	Ditanggung Jap.mad	KKA			
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota	jumlah Desa Yang Mengikuti Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota	35	30	1.553.565.000	35	1.712.944.000	38	1.948.944.000	40	2.118.944.000	42	2.278.944.000	42	9.613.341.000	Ditanggung Jap.mad	KKA			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG

Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Provinsi Kepulauan Riau. Inilah wujud keterkaitan antara Renstra PD dan RPJM Kabupaten. Bab ini memastikan bahwa seluruh sasaran RPJM Kabupaten hendak diwujudkan oleh seluruh PD yang ada sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja PD Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi kinerja awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		TH 0	TH1	TH2	TH 3	TH 4	TH5	
1.	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6517	0,6734	0,6951	0,7168	0,7385	0,7602	0,7819
2.	Persentase Penataan Desa		50	55	61,54	73,08	80,77	90,38
3.	Persentase Desa Tertib Administrasi		57,69	61,54	65,38	69,23	73,08	100
4.	Persentase Desa yang Melakukan Kerjasama		8	15	19	25		25
5.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	25	30	35	38	40	42	42

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 ini merupakan awal dari program dan kegiatan yang akan dicapai pada lima tahun ke depan. Renstra ini diharapkan dapat mempertegas peranan pembangunan kesejahteraan dan dapat menyatukan derap langkah semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial (*stake holder*), baik pemerintah, dunia usaha, maupun institusi kemasyarakatan untuk mencapai terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program yang sesuai dengan paradigma pembangunan serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai pengguna layanan pembangunan kesejahteraan sosial.

Sesuai dengan perkembangan secara geografis lingkungan strategis internal dan eksternal yang sewaktu-waktu mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas ini tidak bersifat kaku. Apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku, tanpa mengubah tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah digariskan di dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas setiap tahunnya. Renja tersebut seterusnya akan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas.



**Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,**

TETI ARNITA, SE
Pembina Tk.I/IV.b

NIP.19790101 200212 2 009